

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pajak merupakan objek penting di Indonesia. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk pembiayaan negara. Sekitar 70% lebih seluruh penerimaan negara berasal dari sektor ini.

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang – barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda – denda, atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang – undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional.

Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri atau menjadi beban oleh wajib pajak sendiri sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPh atau pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, adalah kebalikan dari pajak langsung dimana pada pajak tidak langsung pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang

lain atau pihak ketiga. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pada kegiatan penyerahan atau penjualan dan pembelian barang dan jasa (PPN) atau pajak pertambahan nilai.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, antara lain :

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Pajak memiliki fungsi secara sederhana untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak di Indonesia juga diatur oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan KMK (Keputusan Menteri Keuangan). Salah satu PMK yang baru terbit saat ini adalah PMK NO.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

PMK NO.91/PMK.03/2015 diterbitkan adalah untuk :

1. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib terhadap Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

Dari PMK NO.91/PMK.03/2015 tersebut, untuk menerapkannya pada salah satu perusahaan di Sidoarjo dengan mengingat bahwa dari kekurangan pembayaran pajak, keterlambatan surat pemberitahuan dan keterlambatan penyetoran di

PT. Audita Indonesia, saya mengusulkan untuk melakukan pemanfaatan pada PMK NO.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

atas keterlambatan surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Dari hasil yang telah diteliti dan dipertimbangkan bahwa penulisan tugas akhir ini akan membahas mengenai “Pemanfaatan PMK NO.91/PMK.03/2015 di PT. Audita Indonesia”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari praktik kerja lapangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui penerapan dan pengaplikasian teori tentang perpajakan khususnya mengenai Penerapan PMK NO.91/PMK.03/2015.
3. Menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencoba mencari solusi serta cara penyelesaian yang tepat khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan atas pemanfaatan PMK NO.91/PMK.03/2015.
4. Menambah pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan serta mengembangkan skill dan kemampuan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat brmanfaat bagi semua pihak, diantaranya,

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai aspek perpajakan atas pemanfaatan PMK NO.91/PMK.03/2015.
2. Untuk mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.

3. Mengembangkan kemampuan dan menangani permasalahan perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan dan mencari pemecahannya melalui peraturan aturan pelaksanaannya.

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT. Audita Indonesia
2. Memberikan bahan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III perpajakan yang akan mengambil mata kuliah laporan terakhir.
3. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

c. Bagi PT. Audita Indonesia

1. Sebagai media untuk menjalin kerjasama PT. Audita Indonesia dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya program studi Diploma III perpajakan.
2. Dengan adanya PKL, diharapkan membantu pegawai PT. Audita Indonesia mengenai administrasi perpajakannya.

d. Bagi pembaca

1. Memberikan gambaran mengenai aspek perpajakan atas pemanfaatan PMK NO.91/PMK.03/2015.
2. Dapat digunakan sebagai acuan atau literatur bagi pembaca yang membutuhkan.

1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Audita Indonesia selama empat minggu terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2015. Dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada jam kerja 07.30-17.00 WIB.



Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2015 - 2016

No.	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		2015				2015				2015				2015				2015				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL	3																							
2	Pengarahan PKL																								
	a. Informal Sharing																								
	b. Pengarahan I						8																		
	c. Pengarahan II									5															
	d. Pengarahan III																								
	e. Pengarahan IV																								
3	Pelaksanaan PKL					1-30																			
4	Pembagian Dosen Pembimbing								28																
5	Pengajuan Tema									2															
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																								
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL													5											
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																								
9	Ujian Akhir Semester Genap																								
10	Ujian Presentasi																								

Sumber : data diolah, 2015.

